



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah, petunjuk dan pegangan dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan Desa diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.



14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan dan mengenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.



25. Musyawarah Padukuhan yang selanjutnya disebut Musduk, adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Padukuhan untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi Padukuhan ditingkat Padukuhan.
26. Utusan atau perwakilan Padukuhan adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada di tingkat Padukuhan.
27. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah Padukuhan di tingkat Desa.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
32. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
33. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Bupati adalah Bupati Sleman.
35. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
36. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa bagi Desa di Kabupaten Sleman.



- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar lebih terarah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (2) Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan Musdes dan Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbangdes secara partisipatif.
- (3) Musdes dan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Camat.
- (6) Dalam rangka mengoordinasikan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak lain.

BAB II

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan tahapan dalam perencanaan pembangunan Desa meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.



- (2) Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III RPJM DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Peraturan Desa yang sudah diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa sudah memiliki kekuatan hukum mengikat dan dianggap setiap orang sudah mengetahuinya.

Pasal 6

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi Kepala Desa;
 - b. arah kebijakan pembangunan Desa; dan
 - c. rencana kegiatan yang meliputi bidang:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.



- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program pembangunan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Kewenangan Desa.
- (4) Format dan sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1
Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Pasal 7

Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa meliputi:

- a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbangdes; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris;



- d. Anggota yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Urusan sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2. Kepala Seksi sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 (satu) orang;
 - 4. Karang Taruna sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - 5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.
 - e. Apabila personil sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d angka 3 (tiga) dan huruf d angka 4 (empat) kosong, maka diisi dari unsur yang sama.
- (3) Tugas Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
 - c. melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.



- (3) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan data dan informasi arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Data dan informasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - c. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci/detail tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 10

- (1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran Laporan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Desa



Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pelaksanaan pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Hasil pelaksanaan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 5

Penyelarasan Data Desa

Pasal 12

- (1) Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya pembangunan;
 - d. data ketimpangan gender;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marginal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi infrastruktur;
 - j. data aset Desa; dan
 - k. data lain yang diperlukan.



- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Desa, meliputi format:
 - a. data sumber daya alam;
 - b. data sumber daya manusia;
 - c. data sumber daya pembangunan; dan
 - d. data sumber daya sosial budaya.
- (4) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (5) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Format laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (6) Format data:
 - a. sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - b. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - c. sumber daya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - d. sumber daya sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penggalian Gagasan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.



- (3) Pelibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Padukuhan.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (5) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan alat kerja berupa:
- a. sketsa desa;
 - b. daftar masalah dan potensi dari sketsa desa;
 - c. kalender musim;
 - d. daftar masalah dan potensi dari kalender musim;
 - e. bagan kelembagaan desa; dan
 - f. daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan desa.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (7) Format:
- a. sketsa desa dan daftar masalah dan potensi dari sketsa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;



- b. kalender musim dan daftar masalah dan potensi dari kalender musim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; dan
 - c. bagan kelembagaan desa dan daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (3) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (4) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Daftar Gagasan Padukuhan.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan Daftar Gagasan Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengelompokan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
- (7) Format:
 - a. Daftar Gagasan Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; dan



- b. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 15

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari padukuhan.
- (4) Format:
 - a. laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII; dan
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa kepada Kepala Desa.



- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musdes.

Paragraf 8

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes

Pasal 17

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa dari Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengundang antara lain:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa;
 - e. unsur pemerintah yang ada di Desa; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (4) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- (5) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,



pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (6) Pembahasan rencana prioritas kegiatan perbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua Kelompok dan diikuti oleh peserta Musdes sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (7) Pembagian Kelompok dan Ketua Kelompok perbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Pimpinan Musdes.
- (8) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membahas materi sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (9) Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa.
- (10) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
- (11) BPD menyampaikan Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani.
- (12) Format Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Penyusunan Rancangan RPJM Desa



Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa.
- (2) Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Rancangan RPJM Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes.
- (8) Format:
 - a. rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI; dan
 - b. berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Penyusunan RPJM Desa Melalui Musrenbangdes



Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa, unsur pemerintah yang ada di Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur pemerintah yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Kantor Urusan Agama;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan;
 - d. Penyuluh Keluarga Berencana; dan
 - e. Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (5) Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (6) Hasil kesepakatan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan RPJM Desa.
- (7) Format Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam



Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Penetapan RPJM Desa

Pasal 20

Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Format Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) BPD harus sudah membahas rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dilakukan pembinaan.



- (4) Pembahasan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- (7) Ketua BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (8) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Ketua BPD.
- (9) Sekretaris Desa wajib mengundang Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (10) Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diundangkan.
- (11) Format Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perubahan RPJM Desa

Pasal 23

- (1) RPJM Desa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti:



1. bencana alam;
 2. krisis politik, krisis ekonomi; dan/atau
 3. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Perubahan yang tidak mendasar di dalam RPJM Desa dapat dilakukan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (5) Perubahan yang tidak mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. volume kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. sasaran/manfaat;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. prakiraan biaya di sumber pembiayaan; dan
 - f. pola pelaksanaan.

BAB IV RKP DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.



- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk tahun anggaran berikutnya dimulai pada bulan Juli tahun berjalan.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (7) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- (8) Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (9) Format dan sistematika RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) RKP Desa merupakan dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.



- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang tertuang dalam RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak seluruhnya dianggarkan dalam APB Desa tahun berkenaan, dikarenakan kecukupan dana.
- (3) Penetapan rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan skala prioritas kegiatan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Kegiatan yang tercantum dalam APB Desa harus tercantum dalam RKP Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Tahapan Penyusunan RKP Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes; dan
 - g. penetapan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musdes



Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyusunan RKP Desa, BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Musdes sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Dalam Musdes sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa, pendamping Desa dan/atau Perangkat Daerah dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (6) Tim Verifikasi tidak boleh berasal dari Tim Penyusun RKP Desa dan BPD.
- (7) Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Ketua BPD menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Desa.
- (10) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun RKP Desa.



- (11) Format Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang terdiri dari:
 1. Kepala Urusan sebanyak 2 (dua) orang;
 2. Kepala Seksi sebanyak 3 (tiga) orang;
 3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 (satu) orang;
 4. Karang Taruna sebanyak 1 (satu) orang; dan
 5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Apabila personil sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d angka 3 dan huruf d angka 4 kosong, untuk diisi dari unsur yang sama.
- (5) Tugas Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. melakukan penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. melakukan penyusunan rancangan DU RKP Desa.



- (6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Kegiatan yang Masuk ke Desa

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan data dan informasi kepada Kepala Desa yang meliputi:
 - a. pagu indikatif desa; dan
 - b. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Kepala Desa memberikan data dan informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Penyusun RKP Desa.



Pasal 30

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa setelah mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana kegiatan yang masuk ke Desa setelah mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.
- (3) Hasil pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan rencana kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam Rancangan RKP Desa.
- (4) Format:
 - a. hasil pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV; dan
 - b. hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa



Pasal 31

- (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam penyusunan Rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 32

- (1) Dalam penyusunan rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa berpedoman pada:
 - a. hasil kesepakatan Musdes;
 - b. pagu indikatif desa;
 - c. pendapatan asli desa;
 - d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
 - h. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. rencana pelaksanaan pembangunan;
 - c. rencana pembinaan kemasyarakatan;
 - d. rencana pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. rencana penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.



- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi prioritas kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Format rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan RKP Desa.



Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dalam rancangan RKP Desa.
- (2) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping professional.

Pasal 35

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proposal teknis yang dituangkan dalam gambar rencana prasarana.
- (3) Dalam hal kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dan huruf h, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam pemeriksaan dokumen gambar rencana prasarana dan rencana anggaran biaya.
- (6) Format:
 - a. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
 - b. Format Gambar Rencana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII; dan



- c. Pemeriksaan Dokumen Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan DU RKP Desa.
- (4) Format DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan DU RKP Desa.
- (3) Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.



- (6) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes.
- (7) Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Penyusunan RKP Desa Melalui Musrenbangdes

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa Lainnya; dan
 - e. Unsur Masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.



- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Musrenbangdes dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil kesepakatan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes.
- (6) Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Penetapan RKP Desa

Pasal 39

Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen Rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rancangan RKP Desa.
- (3) Format Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.



- (2) BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dilakukan pembinaan.

Pasal 42

- (1) Kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

Pasal 43

- (1) Ketua BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Ketua BPD.

Pasal 44

- (1) Sekretaris Desa wajib mengundang Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa.



- (2) Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diundangkan sebagai bahan pembinaan.

Bagian Ketiga
Pengajuan DU RKP Desa

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Perubahan RKP Desa

Pasal 46

- (1) RKP Desa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau



- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun Rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun Rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang mengakibatkan harus dilakukan perubahan RKP Desa, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes khusus untuk membahas dan menyepakati Perubahan RKP Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.



- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB V

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan pedoman penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - d. menyampaikan informasi terkait penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa melalui Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:
- a. memantau dan mengawasi alur waktu penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. pemantauan penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes dalam rangka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa bagi Kepala Desa baru;
 - d. memfasilitasi penyusunan RKP Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan; dan
 - e. memberikan teguran tertulis akibat keterlambatan dalam penyusunan RKP Desa maupun RPJM Desa.

Pasal 49

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.



- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2018, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa dan masa berlaku Peraturan Desa tentang RPJM Desa habis secara bersamaan, sebelum dilantiknya Kepala Desa definitif dan diterbitkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilaksanakan dan ditetapkan melalui musyawarah desa dengan mengacu pada bidang dan kegiatan RPJM Desa periode sebelumnya.
- (4) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa belum selesai dan masa berlaku Peraturan Desa tentang RPJM Desa habis, sebelum dilantiknya Kepala Desa definitif dan diterbitkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilaksanakan dan ditetapkan melalui musyawarah desa dengan mengacu pada bidang dan kegiatan RPJM Desa periode sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 25.2